



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.13-DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RPJPD DPRD KABUPATEN KUNINGAN
MENGENAI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah disetujui pembentukan Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana huruf b telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 7 Agustus 2024 terkait usulan personalia Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 7 Agustus 2024 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan;
 4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Nuzul Rachdy, SE | (F.PDI Perjuangan) Koordinator |
| 2 | Hj. Kokom Komariyah | (F.PKS) Koordinator |
| 3 | H. Dede Ismail, S.IP | (F.Gerindra Bintang) Koordinator |
| 4 | Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 5 | H. M. Ghozali | (F. PKB) Ketua |
| 6 | H.M. Hadits | (F. Gerindra Bintang) Wakil Ketua |
| 7 | Drs. H. Ikhsan Marzuki, M.M | (F.PKS) Sekretaris |
| 8 | Dede Sembada | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9 | Tresnadi | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 10 | Drs. Ir. H. Rusliadi, M.Si | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 11 | Etik Widiati | (F.PKS) Anggota |
| 12 | Sri Laelasari | (F.Gerindra Bintang) Anggota |
| 13 | Hj. Neneng Hermawati, S.E., M.A | (F.PKB) Anggota |
| 14 | H. Yudi Budiana, S.H. | (F.Partai Golkar) Anggota |
| 15 | Drs. Toto Suharto, S.Farm, Apt. | (F.PAN) Anggota |
| 16 | Nindy Putri Nur Pratiwi, S. Ars. | (F.Partai Demokrat) Anggota |
| 17 | dr. H. Toto Taufikurohman | (F.PPP) Anggota |

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 18 | Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 19 | Hj. Any Saptarini, Sh.,M.Si | (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan) |
| 20 | Budi Heryadi, SH | (Perancang Peraturan Perundang-Undangan) |
| 21 | Rija Nurjani, SE | (Pelaksana) |
| 22 | Desi Rojaul Insan, SH | (Pelaksana) |
| 23 | Andi Rahmat, SE | (Pelaksana) |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yaitu :

1. Membahas mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN



Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001